



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegalbadeng Barat, 31 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pengambangan, 29 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara (bali) pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ngr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.246/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 01 Januari 2009, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 01 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Jembrana tanggal 01 Januari 2011 (umur 13 tahun)
 - 3.2. ANAK 2, perempuan, lahir di Jembrana tanggal 21 Juli 2016 (umur 8 tahun) dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - 4.1. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan intim dengan 2 perempuan lain;
 - 4.2. Bahwa Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat jika ditanya perihal perempuan simpanannya tersebut;
 - 4.3. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan tetangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2024 disebabkan Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan yang bernama SRIYUNI yang beralamat di Denpasar sehingga pada bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pengambangan dan Penggugat masih tinggal di rumah semula di Desa Tegalbadeng Barat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah semalam 7 bulan;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.246/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.246/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.) tanggal 2 Desember 2024, ternyata mediasi perkara *aquo* berhasil dan Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat menunjuk mediator atas nama Abdul Azis Ali Ramdlani (Hakim Pengadilan Agama Negara) untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 2 Desember 2024, telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.246/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ngr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Penggugat melalui Sistem

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.246/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Tikfi Jamal S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Tikfi Jamal S.HI

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 16.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.246/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)